

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 07 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCETAKAN DAFTAR GAJI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di bidang administrasi gaji, khususnya dalam hal Pencetakan Daftar Gaji Pegawai, perlu membentuk Tim Pencetakan Daftar Gaji Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU · Membentuk Tim Pencetakan Daftar Gaji Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a melaksanakan pendataan, koreksi, pengolahan dan pencetakan daftar gaji;
 - b melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Gaji; dan
 - c melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan
kepada Yth

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 7 Tim yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900 / 07 TAHUN 2020

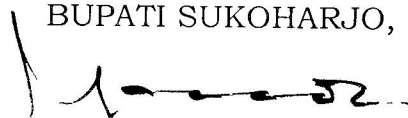
Tanggal : 2 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENCETAKAN DAFTAR GAJI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan/Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
	2	3	4
1	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang administrasi kesekretariatan
4	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
5	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7	Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
10	Sudarni, S.E NIP. 19660308 198803 2 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11	Sri Palupi, S E NIP. 19820814 200501 2 012 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12	Surani, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14	Endang Sri Wiyanti, S E NIP. 19711007 200701 2 006 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15	Dewi Patnawati, S.E, M M NIP. 19761217 200604 2 014 Pelaksana Pengadministrasi Pelaporan Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
16	Suratno NIP. 19691216 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17	Hartono NIP. 19670316 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

5